

80 PERSEN APBD POLMAN BERGANTUNG PADA DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT



IndonesiaSatu.co

Pemkab Polewali Mandar (Polman), Sulbar, menggelar rapat audiensi dan workshop Pengelolaan Infrastruktur Publik (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) di Kantor Bupati Polman, Senin 7 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam mendorong perencanaan dan pengelolaan anggaran sektor kesehatan yang lebih efektif.

Workshop ini dihadiri berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Diantaranya Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Balitbangren, Badan Keuangan, RSUD Wonomulyo, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Polman. Fokus utama pembahasan adalah optimalisasi penggunaan DAU SG bidang kesehatan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar menegaskan, pemenuhan SPM merupakan kewajiban utama pemerintah daerah. Ia menyatakan program DAU SG sangat relevan dengan visi Polman Sehat, sehingga perangkat daerah terkait dituntut berperan aktif dalam peningkatan layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa SPM adalah urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, disebutkan bahwa DAU yang penggunaannya ditentukan harus dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum.

Lebih lanjut Nursami menyoroti ketergantungan tinggi APBD Polman terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total APBD sebesar Rp 1,6 triliun, lebih dari 80 persen atau sekitar Rp 1,3 triliun berasal dari transfer pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar Rp 240 miliar atau 15 persen dari APBD. Ia menambahkan bahwa ini menjadi tantangan besar bagi daerah, karena ketergantungan ini membatasi fleksibilitas fiskal kita dalam merancang program-program daerah yang inovatif dan sesuai kebutuhan lokal.

Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan Polman Gazali menyampaikan bahwa Kabupaten Polman telah ditetapkan sebagai salah satu daerah pilot project oleh Kementerian Keuangan dalam pendampingan perencanaan DAU SG di sektor kesehatan. Melalui program ini, tenaga ahli dari pusat akan membantu menyusun strategi perencanaan yang lebih tepat sasaran. Ia memaparkan bahwa capaian SPM bidang kesehatan Polman di tahun 2024 sudah mencapai angka 80 persen dan dikategorikan sebagai tuntas madya. Namun masih diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Workshop ini menjadi langkah awal penyatuan persepsi dan penguatan kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan layanan kesehatan yang lebih optimal, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Polman

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/07/07/80-persen-apbd-polman-bergantung-pada-dana-transfer-pemerintah-pusat/>, 80 Persen APBD Polman Bergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat, 7 Juli 2025;
2. <https://beritanasional.id/workshop-pip-dau-sg-wabup-sebut-daerah-masih-tergantung-dana-transfer-pusat/>, Workshop PIP DAU SG Wabup Sebut Daerah Masih Tergantung Dana Transfer Pusat, 7 Juli 2025;
3. <https://radarsulbarnews.com/2025/07/08/polman-percontohan-perencanaan-dau-sg-kesehatan/>, Polman Percontohan Perencanaan DAU SG Kesehatan, 8 Juli 2025.

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 69 disebutkan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang tersebut, TKD terdiri dari
 - a. DBH
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. DAU

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

c. DAK

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

d. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

e. Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

f. Dana Desa.

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

3. Sesuai Pasal 125 Undang-Undang tersebut, maka DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah tersebut merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyetenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.
4. Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang tersebut, Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Satuan biaya tersebut dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan tersebut adalah jumlah target penerima layanan, seperti jumlah

penduduk atau jumlah siswa, dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Faktor penyesuaian tersebut adalah indikator yang memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi.

5. Sesuai Pasal 128 dan 129 Undang-Undang tersebut, maka DAU suatu provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Bobot provinsi/kabupaten/kota tersebut dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.
6. Berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang tersebut, DAU sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Penggunaan DAU tersebut terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
7. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 dijelaskan bahwa
 - Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 - Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 - Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

8. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan tersebut, Jenis SPM terdiri dari:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban
 - f. perlindungan masyarakat; dan
 - g. sosial.